

**SALINAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN**

**Nomor Register: 003/PS.REG/71/III/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

Nama : Putri Rejeki Kasad, S.H., M.Kn  
Pekerjaan : Notaris  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat :



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan memberikan kuasa kepada:

Pelipus Benitius Daga, S.H

Advokat yang berkantor pada kantor hukum BENITIUS RK & REKAN beralamat di, Treepark Ruang Komersil C 09, Lt. 1 CBD – No. 17, BSD City – Lengkong Gudang, Serpong – Kota Tangsel Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/BRK&R/SKK.Bwsl – Sulut/III.2023 tertanggal 27 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Dari Pemohon Putri Rejeki Kasad, S.H., M.Kn Menggantikan Kuasa Terdahulu Reza Sofian, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/RS&R/SKK.Bwsl- Sulut/III – 2023 tanggal , 27 Maret 2023, Advokat sebagai penerima kuasa berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.32 Kelurahan

Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado nomor telepon/Handphone 0812 4433 2999, alamat email rezasofian82.rs@gmail.com.

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99/PL.01.4-BA/71 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023.

----- **Terhadap** -----

KPU Provinsi Sulawesi Utara. yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112 nomor telepon (0431) 841346, selanjutnya disebut sebagai Termohon; Bahwa permohonan diajukan pada tanggal dan diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Register 003/PS.REG/71/III/2023. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Para Pihak;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

**TENTANG DUDUK SENKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 003/PS.REG/71/III/2023, tanggal 29 bulan Maret Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

**A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

Pemohon menyampaikan keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi Sulawesi Utara berupa Surat Keputusan/Berita Acara Nomor 99/PL.01.4-BA/71 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal

Calon Anggota dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023 perihal tidak diloloskannya Pemohon dalam tahap verifikasi administrasi untuk mencalonkan diri sebagai salah satu Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Provinsi Sulawesi Utara yang mana berdasarkan Surat Keputusan/Berita Acara Nomor 99/PL.01.4-BA/71 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023 oleh Termohon.

Bahwa tidak lolosnya Pemohon bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan tetapi terdapatnya persoalan pada sistem IT atau sistem jaringan yang disediakan oleh Termohon cq Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang mana pada tahap proses penginputan yang disesuaikan dengan standard input menggunakan sistem Silon dengan extensi file tipe xls danxlsx tidak bisa dihubungi sehingga pada tanggal 11 Maret Tahun 2023 sejak pukul 06.50 hingga pukul 00:23:02 pagi tim penginput dari Pemohon tidak bisa melakukan input atau akses ke sistem Silon milik Termohon.



Gagalnya tim Pemohon melakukan input data ke sistem Silon milik Termohon berupa data - data extensi file dari extensi file tipe xls danxlsx yang diharuskan tetap tidak bisa terlaksana karena kendali operator untuk sistem input yang harusnya diterima tepat waktu oleh Termohon cq Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berada di luar kendali tim Pemohon sementara kewajiban berupa data - data yang disiapkan antara lain Template dukungan yang dikirim oleh pihak KPU Provinsi Sulut, KTP pendukung yang sudah di sortir file name berdasarkan NIK dan Lampiran FI yang berisikan tanda tangan dari pendukung tidak bisa diinput hingga pukul 00:23:02 pagi akibat kesalahan dan tidak formnya sistem jaringan Silon milik Termohon.

#### ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu maka Pemohon memiliki kewajiban, berikut hak untuk dapat diikut sertakan sebagai bakal calon anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Utara dengan mempertimbangkan

bahwa seluruh rangkaian proses yang diamanatkan oleh undang – undang telah dilalui oleh Pemohon.

Bahwa pada bagian ini Pemohon hendak menguraikan kronologis sebagai pertanggungjawaban politik Pemohon sebelum terbitnya Berita Acara Nomor 99/PL.01.4-BA/71 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023 perihal tidak diloloskannya Pemohon dalam tahap verifikasi administrasi untuk mencalonkan diri sebagai salah satu Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Provinsi Sulawesi Utara yang mana berdasarkan Berita Acara Nomor 99/PL.01.4-BA/71 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023 oleh Termohon.

Bahwa kronologis dapat Pemohon jelaskan secara ringkas sebagai berikut, Pada tanggal 11 Maret 2023, tim Pemohon yang terdiri dari 1 admin dan 2 operator melakukan pengimputan data ke Silon yaitu :

1. Template dukungan yang dikirim oleh pihak KPU Provinsi Sulut
2. KTP pendukung yang sudah di sortir file name berdasarkan NIK
3. Lampiran FI yang berisikan tanda tangan dari pendukung

Pada pukul 06.50 pagi tim Pemohon memulai meng-import data template dukungan ke Silon namun gagal, terlampir contoh import yang gagal, tim Pemohon langsung menghubungi Pak Enra sebagai operator KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan konfirmasi perihal template yang tim Pemohon import tidak bisa tersambung ke Silon. Dikarenakan pada saat itu Pak Enra masih dalam perjalanan ke kantor, pak Enra sampaikan nanti sampai di kantor akan dilakukan pengecekan ke sistem untuk melihat apa permasalahannya hingga data-data yang di upload oleh tim Pemohon tidak bisa tersambung ke jaringan Silon milik Termohon. Sambil menunggu petunjuk dari Pak Enra yang akan berkoordinasi dengan pihak IT KPU Pusat, tim Pemohon mencoba membuka petunjuk import data pendukung di Silon yang pada prosesnya, akhirnya menemukan hambatan pada ekstensi file nya, yang mana template dukungan ekstensi file tipenya adalah “ xlsx” sedangkan ekstensi file tipe yang diminta oleh Silon adalah “ xls dan xlsx”.  
**(Terlampir Gambar 1 );**

Kemudian setelah tim Pemohon mencoba merubah extensi file tipe pada template dukungan, hingga pada pukul 09:22 – 09:28 tim Pemohon kembali mencoba meng-import template dukungan dan berhasil. Tim Pemohon langsung menghubungi Pak Enra untuk menyampaikan, bahwa template dukungan berhasil di import ke Silon. Dan tim Pemohon sampaikan data bisa di import setelah merubah extensi file. **(Terlampir Gambar 2);**

Pada tahap selanjutnya tim Pemohon melakukan step kedua untuk meng-import data KTP yang sudah di sortir by NIK yang dimulai dari pukul 09:43 s/d 10:05 kemudian berhasil di import namun tidak seratus persen sebab ada beberapa data yang tidak bisa diimport karena sistem dan jaringan yang disiapkan oleh Termohon kembali bermasalah. **(Terlampir Gambar 3);**

Setelah step 1 dan step 2 telah selesai di import ke Silon, tim Pemohon melanjutkan pekerjaan scan lampiran F1 dan mengubah nama file sesuai dengan petunjuk pada Silon berdasarkan Kode wilayah dan nama kelurahan/desa. **(Terlampir Gambar 4);**



Kemudian pada pukul 19:55 tim melakukan import lampiran F1 namun kali ini kembali gagal, tim berusaha untuk menghubungi Pak Enra kembali guna koordinasi persoalan lampiran F1 yang tidak bisa ter – import ke Silon, tim Pemohon kemudian mendapatkan arahan untuk mencoba menggunakan kode kelurahan/desa namun gagal juga, tim mencoba inisiatif mencoba hanya menggunakan nama kelurahan/desa namun kembali gagal di import. **(Telampir Gambar 5);**

Sampai pada pukul 23:24 tetap gagal untuk melakukan import lampiran F1, dikarenakan tetap gagal import, Pak Enra menyampaikan akan dikoordinasikan dengan IT KPU Pusat untuk mencari solusi soal jaringan tersebut. namun tetap saja proses mengimport data tetap gagal. **(Terlampir Gambar 6);**

Kemudian tim Pemohon mendapat petunjuk untuk masuk ke menu penyerahan dukungan, namun setelah di download ke Silon tim Pemohon terlambat mengklik pada tombol “Download” sehingga ketika di download sudah lewat pukul 00:23:02.

## PETITUM

Berdasarkan uraian dan kronologis yang sudah Pemohon sampaikan diatas untuk itu Pemohon cq Putri Rejeki Kasad, SH., MKn mohonkan agar diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu/Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99/PL.01.4-BA/71 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023 ;
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selama 1 X 24 jam ;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberitahukan kepada Pemohon mengenai kesempatan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan selambat – lambatnya 1 X 24 jam sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara ;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang diajukan oleh Pemohon ;
6. Memerintah Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi administrasi sebagai bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan ;
7. Memerintah Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

## B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa sebelum Termohon mengajukan jawaban atas dalil-dalil Pemohon yang menjadi pokok permohonan, ijin kami menyampaikan pandangan dalam bentuk eksepsi terhadap permohonan Pemohon, untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon memiliki pandangan berbeda mengenai status Permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

### [3.1.1] Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa Termohon menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, dengan argumentasi yang Termohon uraikan di bawah ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 9 Tahun 2022) mengatur: "Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
  - a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
    1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftarkan ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
    2. bakal calon anggota DPD yang mendaftarkan ke KPU; atau
    3. bakal Pasangan Calon yang mendaftarkan ke KPU;
3. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Selanjutnya disebut PKPU 10 Tahun 2022), mengatur bahwa:
  - 1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi:
    - a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
    - b. pendaftaran persyaratan calon.
  - 2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    - a. penyerahan;
    - b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
    - c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
  - 3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    - a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
    - b. Verifikasi Administrasi; dan

c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.”

- 4) Bahwa makna dari frasa “bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU” dalam ketentuan dalam Pasal 16 huruf a angka 1 dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022 dan PKPU 10 Tahun 2022 adalah bakal calon anggota DPD yang telah mendaftar sebagai calon anggota DPD setelah dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan dan sebaran melalui tahap penyerahan dukungan pemilih.
- 5) Bahwa tahapan pendaftaran calon anggota DPD belum berlangsung, sehingga belum ada bakal calon yang melakukan pendaftaran. Dengan demikian Pemohon belum bisa dikategorikan sebagai bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a angka 1 dalam Perbawaslu 9 Tahun 2022. Dengan demikian Pemohon belum memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam sengketa proses pemilu.

#### [3.1.2] Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa setelah Termohon membaca permohonan Pemohon, maka Termohon menyimpulkan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dalam dokumen permohonannya tidak jelas menyampaikan tujuan permohonan dan siapa pihak Termohon yang dimaksud. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak diisinya bagian kosong (titik-titik/ “.....”) dan tidak mencoret objek yang tidak perlu, dalam format permohonan (formular model PSPP-07).
2. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 1, dapat dilihat misalnya pada paragraf ketiga (halaman 2) dokumen laporan: “Terhadap KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.....\*\*) yang berkedudukan.....”
3. Bahwa hal tersebut pada angka 2 menyebabkan kekaburan siapa sebenarnya Termohon yang dimaksudkan oleh Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”
5. Bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur “Sengketa

proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

6. Bahwa dengan demikian, dengan tidak selarasnya isi permohonan dengan konteks atau jenis upaya penyelesaian sengketa proses pemilu yang sedang ditempuh oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon tidak dapat membedakan antara kontruksi uraian permohonan sengketa proses Pemilu dengan pelanggaran administratif Pemilu.
7. Bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon hanya menguraikan materi yang menjadi objek pelanggaran administratif meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan objek sengketa proses pemilu.
8. Bahwa seharusnya merujuk ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dijelaskan objek sengketa proses pemilu:
9. Pasal 4 :“Sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu”  
Pasal 14 : “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.

#### [3.1.3] Permohonan Melewati Tenggat Waktu Penyampaian Permohonan

Bahwa setelah Termohon memerhatikan dokumen permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon telah melampaui tenggat waktu penyampaian permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 26 Ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2022, diatur bahwa: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak



tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”

2. Bahwa objek sengketa berupa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ditetapkan tanggal tanggal 24 bulan Maret tahun 2023. Dengan demikian jangka waktu “paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan...” dihitung sejak: Jumat tanggal 24 Maret 2023 (hari pertama), Senin tanggal 27 Maret 2023 (hari kedua), dan Selasa tanggal 28 Maret 2023 (hari ketiga).
3. Bahwa tanggal dokumen permohonan Pemohon adalah tanggal 29 Maret 2023 (pada halaman 15 dari dokumen permohonan). Dengan demikian maka Permohonan Pemohon telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan.



#### 1.1. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui Termohon dalam jawaban ini. Terhadap dalil Pemohon, Termohon memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa apa yang telah Termohon uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon;

[3.2.2] Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon selain yang Termohon akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;

[3.2.3] Bahwa Pemohon dalam dalilnya (halaman 11) menyatakan: “Bahwa tidak lolosnya Pemohon bukan dikarenakan adanya unsur kesengajaan tetapi karena terdapatnya persoalan pada sistem IT atau sistem jaringan yang disediakan oleh Termohon cq Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, yang mana pada tahap proses penginputan yang disesuaikan dengan standard input menggunakan sistem SILON dengan ekstensi file tipe xls danxlsx tidak bisa dihubungi sehingga pada tanggal 11 Maret Tahun 2023 sejak pukul 06.00 hingga pukul 00:23:02 pagi tim penginput dari Pemohon tidak bisa melakukan input atau akses ke sistem

Silon milik Termohon.”

[3.2.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka [3.2.3], Termohon dapat menjelaskan bahwa:

- a. Pemohon telah memberikan kesempatan yang sama terhadap semua bakal calon untuk melaksanakan tahapan Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua sejak Kamis, 2 Maret 2023 sampai dengan Sabtu, 11 Maret 2023;
- b. Bahwa Pemohon tidak memanfaatkan waktu selama 10 (sepuluh) hari secara penuh untuk melakukan upload dokumen model F1-DPD dan bukti identitas pendukung. Pemohon nanti mulai melakukan upload pada hari terakhir, yaitu tanggal 11 Maret 2023, yang seharusnya merupakan waktu dimana Pemohon harus menyampaikan secara langsung dokumen dukungan minimal perbaikan kedua setelah menyelesaikan proses upload;
- c. Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPD merupakan sebuah sistem yang sama yang digunakan oleh semua bakal calon. Jika terjadi kendala pada sistem Silon tersebut yang dialami oleh Pemohon, maka harusnya kendala atau gangguan sistem juga dialami oleh bakal calon yang lain. Namun faktanya, bahwa bakal calon yang lain tidak mengalami kendala gangguan sistem, sehingga bisa melakukan upload semua dokumen yang dipersyaratkan dalam sub tahapan penyampaian dukungan minimal perbaikan kedua;
- d. Bahwa dengan demikian Termohon berpendapat bahwa dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan atau gangguan pada Silon merupakan dalil yang mengada-ada.

[3.2.5] Bahwa ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua mengikuti ketentuan PKPU 10 Tahun 2022 (Vide Bukti T-1):

- a. Pasal 116 Ayat (1): “Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua”.
- b. Pasal 34 Ayat (1): “Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi”.
- c. Pasal 29 Ayat (1): “Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan



data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon.”

- d. Pasal 12 Ayat (1): “Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
- a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN. DUKUNGAN.DPD;
  - b. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
    1. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan
    2. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; dan
  - d. fotokopi KTP-el atau KK pendukung.”



[3.2.6] Bahwa Dokumen lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebagaimana dimaksud pada angka [3.2.5] sebanyak 1032 dukungan, tidak diupload oleh Pemohon sampai dengan batas waktu penyerahan dokumen dukungan yaitu pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 23.59 WITA. Hal inilah yang menyebabkan hasil verifikasi administrasi dokumen dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dari Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. (Vide Bukti T-2)

[3.2.7] Bahwa Termohon telah melakukan pelayanan yang maksimal kepada semua Bakal Calon termasuk Pemohon dengan melakukan kegiatan-kegiatan :

- a. BIMTEK dan Sosialisasi kepada Bakal Calon dan Petugas Penghubung/Liasson Officer (LO) serta admin Silon;
- b. Rapat Koordinasi Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 di Luwansa Hotel & Convention Center Manado; (Vide Bukti T-3)
- c. Membuka layanan helpdesk pencalonan DPD di Kantor KPU Provinsi

Sulawesi Utara dan grup Whatsapp.

[3.2.8] Bahwa terhadap layanan-layanan sebagaimana pada angka [3.2.7], kesemuanya dimanfaatkan oleh Pemohon. Dengan demikian TERMOHON beranggapan LO dan admin Silon dari Pemohon telah memahami ketentuan dan prosedur penggunaan aplikasi Silon.

[3.2.9] Bahwa admin Silon dari Pemohon melakukan konsultasi via Whatsapp kepada operator SILON KPU Provinsi Sulawesi Utara mengenai Penginputan dan pengunggahan KTP-el/KK dan lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. Operator Silon KPU Provinsi Sulawesi Utara telah memberikan penjelasan bahkan menuntun admin Silon dari Pemohon dalam penginputan dan pengunggahan. Namun demikian Admin Silon Pemohon hanya mampu mengunggah file KTP-el/KK ke dalam aplikasi Silon, sedangkan dokumen lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD tidak diunggah.

[3.2.10] Bahwa sebenarnya apabila Pemohon melalui Admin Silon tidak bisa mengunggah dokumen digital/soft copy melalui aplikasi Silon, Pemohon dapat menyampaikan dokumen fisik. Namun demikian penyampaian dokumen fisik juga tidak dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian patut diduga Pemohon tidak memiliki atau tidak menyiapkan dokumen lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD.

[3.2.11] Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, nyata dan jelas tidak ada hak-hak dari Pemohon yang Termohon abaikan sehingga menyebabkan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua sebagaimana tertuang dalam objek sengketa yaitu Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

## 1.2. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Termohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara/Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara;

Atau, apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup, serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-28 dengan rincian sebagai berikut :



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Copy dari asli KTP Pemohon a/n. Putri Rejeki Kasad, SH., MKn, NIK 3674024112810011	Resmi dikeluarkan di Tangerang Selatan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Banten
P-2	Copy dari copy Berita Acara Nomor 105/PL.01.4-BA/71/2023 Tentang Pengurangan Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Resmi dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulut yang ditandatangani oleh 5 Komisioner KPU Provinsi Sulut
P-3	Copy dari copy Lampiran 1 Rekapitulasi pengurangan dukungan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Putri Rejeki Kasad	Resmi dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulut yang ditandatangani oleh 5 Komisioner KPU Provinsi Sulut



P-4	Copy dari copy Lampiran 2 Rekapitulasi pengurangan dukungan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Putri Rejeki	Resmi dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulut yang ditandatangani oleh 5 Komisioner KPU Provinsi Sulut
P-4	Copy dari copy Lampiran 2 Rekapitulasi pengurangan dukungan Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Putri Rejeki	Resmi dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulut yang ditandatangani oleh 5 Komisioner KPU Provinsi Sulut
P-5	Copy dari copy Model BA Vermin Berita Acara Nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara	Resmi ditanda tangani oleh 5 komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara
P-6	Copy dari copy lampiran 1 Model BA Vermin Hasil Verifikasi Administrasi Dan Admnistrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara	Resmi dikeluarkan oleh KPU Provinsi Sulut yang ditandatangani oleh 5 Komisioner KPU Provinsi Sulut
P-7	Copy print out dari sistem Silon Termohon untuk extensi file xls xlsx jam 06.50 pagi	Terlampir gambar 1
P-8	Copy print out dari sistem Silon Termohon untuk extensi file jam 09.22 s/d jam 09.28 pagi	Terlampir gambar 2



P-9	Copy print out dari sistem Silon Termohon untuk extensi file mengimport data KTP yang sudah disortir by NIK jam 09. 43 s/d jam 10. 05 pagi	Terlampir gambar 3
P-10	Copy print out dari sistem Silon Termohon untuk pekerjaan scan lampiran F1 sesuai petunjuk Silon Termohon sesuai kode wilayah/desa	Terlampir gambar 4
P-11	Copy print out dari sistem Silon Termohon pada pukul 19. 55 untuk pekerjaan scan lampiran F1 sesuai petunjuk Silon Termohon sesuai kode wilayah/desa tetapi kembali gagal	Terlampir gambar 5
P-12	Copy print out dari sistem Silon Termohon pada pukul 23. 24 untuk pekerjaan scan lampiran F1 sesuai petunjuk Silon Termohon sesuai kode wilayah/desa tetapi kembali gagal. Pemohon mendapat petunjuk untuk masuk ke menu penyerahan dukungan lewat download Silon pada pukul 00. 23. 02 yang ternyata sudah lewat waktu	Terlampir gambar 6
P-13	Copy print out Percakapan WhaatsApp tgl 11/3/2023	Terlampir gambar 7



	antara Pemohon dengan Termohon (Melalui IT Termohon Enra Paendong) Tim input Pemohon menanyakan soal teknis import tambahan atau import data ke Silon milik Termohon	
P-14	Copy print out Percakapan WhaatsApp tgl 11/3/2023 antara Pemohon dengan Termohon (Melalui IT Termohon Enra Paendong) Tim input Pemohon menanyakan soal teknis import tambahan atau import data ke Silon milik Termohon	Terlampir gambar 8
P-15	Copy print out Percakapan WhaatsApp tgl 11/3/2023 antara Pemohon dengan Termohon (Melalui IT Termohon Enra Paendong) Tim input Pemohon menanyakan soal teknis import tambahan atau import data ke Silon milik Termohon	Terlampir gambar 9
P-16	Copy print out Percakapan WhaatsApp tgl 11/3/2023 antara Pemohon dengan Termohon (Melalui IT Termohon Enra Paendong) Tim input Pemohon menanyakan soal teknis import tambahan atau import data ke Silon milik	Terlampir gambar 10



	Termohon	
P-17	Copy print out Percakapan WhaatsApp tgl 12/3/2023 antara Pemohon dengan Termohon (Melalui IT Termohon Enra Paendong) Tim input Pemohon menanyakan soal teknis import tambahan atau import data ke Silon milik Termohon	Terlampir gambar 11
P-18	Copy F1 49 Desa - Kab. Bolaang Mongondow sebanyak 496 orang	Terlampir data F1
P-19	Copy F1 6 Desa - Kab, Bolmongsel sebanyak 118 orang	Terlampir data F1
P-20	Copy F1 8 Desa - Kab, Bolmongtim sebanyak 19 orang	Terlampir data F1
P-21	Copy F1 6 Desa - Kab, Bolmong Utara sebanyak 17 orang	Terlampir data F1
P-22	Copy F1 20 Desa - Kab, Kotamobagu sebanyak 190 orang	Terlampir data F1
P-23	Copy F1 3 Kel/Desa - Kota Bitung sebanyak 4 orang	Terlampir data F1
P-24	Copy F1 21 Kel/Desa - Kota Manado sebanyak 155 orang	Terlampir data F1
P-25	Copy F1 8 Kel/Desa - Minahasa sebanyak 61 orang	Terlampir data F1

P-26	Copy F1 2 Kel/Desa - Minahasa Selatan sebanyak 2 orang	Terlampir data F1
P-27	Copy F1 5 Kel/Desa - Minahasa Utara sebanyak 7 orang	Terlampir data F1
P-28	Copy F1 15 Kel/Desa - Tomohon sebanyak 71 orang	Terlampir data F1

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup, serta telah dileges dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 dengan rincian sebagai berikut;



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.	Bukti ini menjelaskan ketentuan Penyerahan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua
T-2	Tangkapan Layar Fitur Rekap Data Dukungan Perbaikan Kedua pada Aplikasi Silon pengguna KPU.	Bukti ini menunjukkan bahwa tidak diunggahnya Lampiran Formulir Model F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD oleh Admin dan/atau Bakal Calon Anggota DPD an. Putri Rejeki Kasad
T-3	Undangan dan Dokumentasi Rapat Koordinasi Perbaikan dan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon telah menjelaskan mekanisme perbaikan dan penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD dan juga menjelaskan kembali cara serta

		langkah-langkah penginputan dan pengunggahan Dokumen KTP El/KK dan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD.
--	--	---

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a) Saksi Syamsiati Mondo/Tim Operator

- Bahwa Saksi Terlibat Langsung sebagai Tim Operator Bakal Calon DPD atas nama Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama Tim Admin dan Operator Pemohon pada Tanggal 11 Maret 2023 sejak Pukul 06.50 WITA sudah mulai melakukan penginputan data template dukungan ke Aplikasi Silon, namun gagal Input;
- Bahwa Kemudian Admin Langsung menghubungi Termohon melalui Operator Silon Atas Nama Pak Enra, menyampaikan kendala yang dialami yaitu tidak bisa meng-upload;
- Bahwa atas komunikasi dengan Operator Silon KPU Provinsi Sulawesi Utara Pak Enra, Pak Enra menyampaikan ke Tim Admin yakni dalam perjalanan ke kantor mengecek sistem;
- Bahwa sambil menunggu Petunjuk dari Pak Enra, Tim Admin terus mencoba, dengan membuka petunjuk import data pendukung di Silon, dan akhirnya berhasil setelah dicek ternyata ekstensi file nya untuk template dukungan yang dimiliki Tim Admin berbeda dengan ekstensi file nya Silon;
- Bahwa karena sudah berhasil, sekitar Pukul 09.28 WITA Tim mengabari Pak Enra untuk menyampaikan template dukungan berhasil di import ke Silon;
- Bahwa dikarenakan berhasil, sekitar Pukul 09.43 s/d Pukul



10.05 Tim Admin melakukan import data yang sudah di sortir by NIK, walaupun terjadi kendala lagi, dikarenakan oleh sistem, tapi akhirnya berhasil proses import;

- Bahwa sekitar pukul 17.20 WITA memindai lampiran formulir lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD
- Bahwa tahap terakhir sekitar Pukul 19.55 WITA Tim akan mengupload lampiran F1 ternyata gagal import, dan kendala ini terus disampaikan kepada Pak Enra selaku Operator Silon KPU Provinsi Sulawesi Utara, bahkan karena sulitnya melakukan upload lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD maka dikirim langsung ke Pak Enra melalui WhatsApp namun sampai batas waktu tidak dibaca oleh Pak Enra;
- Bahwa Pak Enra nanti merespon sekitar Pukul 00.23 WITA atau sudah pada tanggal 12 Maret 2023 dengan berjanji akan berkonsultasi dengan Operator Silon KPU RI;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2023 terdapat kendala jaringan yang diakibatkan pemadaman listrik sebanyak 2 kali pada saat proses penginputan dan/atau upload.



b) Saksi Rommy Faisal L/ LO (Liasson Officer)

- Bahwa Saksi adalah Penghubung dari Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menyampaikan kepada Termohon ke Group Whatsapp yang didalam Group Whatsapp tersebut juga ada LO dari Bakal Calon Lain serta operator dari pihak Termohon terkait dengan kesulitan serta gagalnya mengimport Data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD milik Pemohon;
- Bahwa terhadap aduan Pemohon dimana sulitnya dan gagal mengimport Data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD ke Silon, Termohon menyampaikan akan berkordinasi dengan Tim IT SILON KPU RI;
- Proses Upload KTP sudah selesai di upload kedalam Silon;

- Proses upload Lampiran lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD kedalam Silon terkendala;

c) Saksi Donal P. Purba / Operator

- Bahwa Tim Pemohon sudah menyiapkan Data Dukungan sebagai mana menjadi prasyarat dalam proses Perbaikan kedua yakni Template dukungan yang dikirim oleh Termohon, KTP pendukung yang sudah di sortir file name berdasarkan NIK dan Lampiran lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang berisikan tanda tangan pendukung;
- Bahwa pada proses input tanggal 11 Maret 2023 kira-kira Pukul 06.55 WITA yang dilakukan oleh Tim Pemohon gagal, sehingga Tim langsung menghubungi Pak Enra selaku Operator Silon Termohon menyampaikan kendala yang dialami oleh Tim Pemohon;
- Bahwa terhadap kendala yang dialami oleh Pemohon, Termohon dalam hal ini Pak Enra mengatakan sementara dalam perjalanan menuju kantor, akan dicek sistem kendala tidak bisa upload ke Silon;
- Bahwa sambil menunggu informasi dari Pak Enra, Tim Pemohon berupaya lagi untuk mencoba dan membuka lagi petunjuk import data pendukung di Silon;
- Bahwa ditemukan hambatan yakni ada perbedaan pada ekstensi file nya, yaitu template dukungan ekstensi file tipenya yakni xlsm sedangkan yang dimintakan oleh Silon adalah ekstensi file tipe xls dan xlsx;
- Bahwa setelah itu Tim mencoba meng-import template dukungan, dan akhirnya berhasil. Dikarenakan sudah berhasil Tim langsung mengabari Termohon Pak Enra dan menyampaikan kendala yaitu mengubah ekstensi file nya;
- Bahwa setelah Langkah pertama berhasil, Tim langsung meng-import data KTP yang sudah di sortir by NIK, dan proses tersebut dimulai pada pukul 09.43 WITA, walaupun sudah melaksanakan petunjuk import Silon namun proses tersebut



tetap mengalami kendala dimana ada beberapa data yang tidak bisa di import dikarenakan kendala sistem dan jaringan dari Termohon;

- Bahwa terkait dengan F1 Tim mulai melakukan import lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD pada pukul 19.55 namun Kembali gagal, dan Tim langsung menghubungi Operator Silon Pak Enra untuk melakukan kordinasi terkait lampiran lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang tidak bisa terimport ke Silon;
- Bahwa terhadap kendala yang dialami Tim Pemohon, Pak Enra mengarahkan untuk mencoba menggunakan kode kelurahan/desa tetapi tetap gagal;
- Bahwa sampai pada Pukul 23.24 WITA Tim sudah berusaha untuk melakukan import lampiran lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD namun tetap gagal import, Pak Enra menyampaikan akan berkordinasi dengan IT KPU Pusat;



d) Ahli Sutriyanto Bilondatu

- Bahwa berdasarkan hasil analisa, server Silon online melakukan 2 proses setelah data terunggah, proses pertama adalah server membaca data, proses kedua adalah meng import data;
- Bahwa dalam terkait dengan kasus ini, menurut ahli data sudah berhasil terupload dan berhasil terbaca oleh server berdasarkan file LOG / Catatan yang bisa di temukan dari sistem Silon online, maka dapat disimpulkan bahwa dari sisi Pemohon dalam hal ini operator yang mengunggah data ke Silon tidak ada masalah, jadi masalahnya terdapat di server, dimana servernya tidak bisa mengimport data yang berhasil di simpan atau di unduh oleh server, hal ini biasanya di sebabkan oleh server yang kelebihan beban Kerja karena disaat yang sama server harus menerima dan memproses data dari semua bakal calon yang menunggah datanya;

- Bahwa terkait dengan perbedaan file xls, xlsx dan xlsm, yakni File xls adalah file yang di hasilkan oleh microsoft excel 2003, dan xlsx adalah file yang di hasilkan oleh microsoft excel 2007, xlsm adalah file yang dihasilkan oleh excel 2007 yang mempunyai fungsi macro dimana macro merupakan fasilitas untuk mempermudah operasi di dalam excel secara otomatis, mempunyai fungsi record sehingga ketika ada banyak data yang membutuhkan operasi yang sama maka dengan fungsi macro semudah klik tombol play maka operasi akan otomatis di jalankan oleh microsoft excel;

2. Menimbang, bahwa Terhadap Keterangan Saksi-saksi Pemohon Majelis Adjudikasi merasa berkepentingan untuk mengambil keterangan dari Enra Paendong dan Greis Winda Tamba sebagai Pemberi keterangan atas jabatan Operator Silon dan Admin Silon di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Adapun Keterangan yang diberikan Pemberi Keterangan dimuka Persidangan Terbuka untuk Umum tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



a) Enra Paendong

- Bahwa benar terjadi komunikasi dengan Tim Pemohon terkait kendala proses pengimputan dukungan pada Silon terutama terkait dengan File lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- Bahwa kurangnya merespon keluhan yang disampaikan Pemohon dikarenakan karena masih harus melayani Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya yang menyampaikan langsung atas kendala Silon dan dilayani di Help Desk oleh Termohon;
- Bahwa benar Termohon menerima data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang dikirim oleh admin Pemohon melalui pesan whatsapp dengan extensi file zip;

b) Greis Winda Tamba

- Bahwa benar Pemohon menyampaikan kendala yang dialami Pemohon pada Group Whatsapp;
- Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara menyediakan help desk dan

hot line number untuk sarana konsultasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

#### **D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.**

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya. Pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tanggal 6 April 2023;

##### **1. Kesimpulan Pemohon**

- a. Bahwa Pemohon tetap pada dalil – dalil Permohon Pemohon yang mana semua proses tahapan sudah dilakukan Pemohon melalui tim Pemohon. Pemohon bahkan melalui tim Pemohon berulang kali menyampaikan perihal kendala dalam hal upload ke sistem SILON yang sepenuhnya berada dibawa kuasa Termohon. Pemohon dalam melakukan proses penginputan hingga proses pengimportan data dan dokumen khusus dokumen lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD semuanya sesuai dengan standard dan aturan extensi file yang diberikan oleh Termohon dan diimport melalui sistem Silon yang juga berada dibawah kendali Termohon;
- b. Bahwa kemudian terdapat kendala dalam sistem import data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD milik Pemohon berada diluar kendali Pemohon dikarenakan Pemohon adalah user atau pengguna yang hanya bisa menggunakan sistem yang disebut SILON milik Termohon. Dengan demikian apabila Termohon menyatakan dalam pokok permohonan kesalahan dalam sistem upload data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD adalah kesalahan Pemohon sudah tentu keliru dan salah karena Pemohon bukanlah bagian yang mengoperasikan atau operator dari pada sistem SILON dan sepenuhnya operator dari sistem SILON milik Termohon cq. KPU Provinsi Sulawesi Utara berada dibawa pengawasan dan kontrol Termohon secara penuh bukan dibawah kontrol pihak lain atau dibawa kendali Pemohon;



- c. Bahwa semua ketentuan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 sesuai lampiran bukti milik Termohon (Vide T – 1) antara lain dalam pasal 116 ayat (1), pasal 34 ayat (1), pasal 29 ayat (1), pasal 12 ayat (1) telah Pemohon penuhi dan sehingga sangatlah tidak beralasan apabila ada unsur kesengajaan atau *human error* dari Pemohon sendiri yang mengakibatkan gagalnya Pemohon mengimport data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD kepada sistem SILON milik Termohon. Termohon sebagai operator yang mengelola SILON harusnya bisa melihat dan mengatur sistem dengan lebih baik dan professional berdasarkan standard yang sama kepada semua bakal calon agar memudahkan bakal calon termasuk Pemohon dalam menginput atau mengimport data – data termasuk data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sebagai salah satu persyaratan dalam pencalonan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. Bahwa sesuai keterangan saksi Pemohon a.n Syamsiati Mondo dalam keterangannya dibawah sumpah, saksi sebagai tim admin menjelaskan bawah semua proses sudah dilakukan termasuk didalamnya dalam hal komunikasi antara saksi dengan pihak Termohon cq. pak Enra yang dalam persidangan adjudikasi dihadirkan oleh Termohon sebagai Pemberi Keterangan. Saksi dalam keterangannya menyampaikan juga terkendalanya proses pengimportan data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD ke sistem Silon milik Termohon selalu mengalami kendala dan setiap kendala yang dihadapi selalu dikomunikasikan dengan pihak Termohon tetapi pihak Termohon selaku operator sistem Silon tidak memberikan respon yang maksimal yang mengakibatkan proses import data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD milik Pemohon tidak terbaca dalam sistem;
- e. Bahwa sesuai keterangan saksi Pemohon a.n Donal Parulian Purba dalam keterangannya dibawah sumpah menyampaikan bahwa gagalnya import ke sistem Silon milik Termohon diluar kendali tim admin sebab, tim admin termasuk didalamnya saksi Donal sudah terus melakukan import data lampiran FORMULIR MODEL



F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dengan berbagai cara sesuai hasil komunikasi dengan pihak Termohon dimana Termohon cq. pak Enra menyarankan memindahkan data dari laptop ke PC dan dalam keterangannya pihak Termohon cq. pak Enra dihadapan persidangan sebagai Pemberi Keterangan menyampaikan bahwa betul Termohon memerintahkan untuk pindah dari laptop ke PC tetapi prosesnya juga tidak berhasil;

- f. Bahwa sesuai keterangan saksi Pemohon a.n Rommy Faisal dalam keterangannya dibawah sumpah menjelaskan menjelaskan bahwa sebagai penghubung dari pada Pemohon dengan Termohon sudah menyampaikan secara terbuka perihal kesulitan dan gagalnya mengimport data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD milik Pemohon kedalam group Whatsapp yang didalam group tersebut juga di isi oleh operator dan orang – orang dari pihak Termohon. Saksi juga menyebutkan bahwa penyampaian sudah dilakukan kepada pihak Termohon dan dikomunikasikan kedalam group Whatsapp yang juga berisi operator Termohon, yang kebenarannya sudah diakui oleh Pemberi Keterangan cq. ibu Greis dalam sidang adjudikasi dihadapan Yang Mulia Majelis sidang adjudikasi Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Sulawesi Utara;
- g. Bahwa sesuai keterangan saksi Ahli IT Pemohon a.n Sutriyanto Bilondatu dalam keterangannya dibawah sumpah berpendapat bahwa lemahnya sebuah sistem infomasi berbasis online adalah pada perangkat server. Server yang dikelola oleh seseorang atau operator server harusnya memastikan bahwa untuk menghindari padatnya lalu lintas data dan informasi (Traffic data) maka seharusnya pengelola sistem dan operator yang mengopersikan sebuah server harus melihat seberapa kuat dan seberapa besar kemampuan server dalam menerima dan mengelola data. Stresstest dalam sebuah sistem pengelolaan server haruslah dipastikan selalu siap guna menghindari apa yang dinamakan gagal upload atau gagal import suatu data kedalam sistem. Korelasinya dengan persoalan yang dialami oleh Pemohon melalui tim Pemohon dalam hal mengimport data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD menjadi jelas sebab saat tim



admin dari Pemohon memasukkan data kemudian mengupload dan mengimport data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD sistem Silon yang servernya berada dibawah kendali Termohon melalui operatornya yang juga dalam permohonan *a quo* ini duduk sebagai Pemberi Keterangan dihadapan Yang Mulia Majelis sidang ajudikasi mengakui bahwa sistem Silon yang dikelola oleh Termohon beberapa kali juga mengalami hambatan. Keterangan ahli IT menegaskan bahwa, dalam hal data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang diimport tim Pemohon secara prosedural sudah sesuai namun demikian data tidak bisa terbaca dikarenakan oleh server yang dikelola oleh Termohon tidak bekerja maksimal sehingga data – data berupa lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD gagal terbaca oleh sistem Silon yang berada dibawa kendali Termohon;

- h. Bahwa sesuai penjelasan Pemberi Keterangan Termohon a.n Enra Paendong mengakui bahwa terdapat komunikasi antara tim Pemohon dan Termohon tetapi komunikasi yang disampaikan oleh Pemohon tidak langsung direspon karena masih harus melayani Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya. Pemberi keterangan dari Termohon juga menyampaikan bahwa sistem Silon yang dikelola oleh Termohon juga mengalami kendala sehingga beberapa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya mengalami kesulitan tetapi kesulitan bisa teratasi karena Termohon menyediakan help desk atau hot line untuk menerima pengaduan atau apapun berkenaan dengan hak – hak setiap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya. Termohon juga dalam keterangannya dihadapan Yang Mulia Majelis sidang ajudikasi mengakui bahwa beberapa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya dibantu oleh Termohon di bagian help desk untuk mengimport data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD ke sistem Silon milik Termohon atau dengan kata lain data – data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD milik Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya diimport oleh petugas help desk Termohon. Hal – hal ini seharusnya juga berlaku untuk Pemohon setelah Pemohon mengirim data lampiran FORMULIR MODEL



F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD melalui pesan whatsapp dengan dokumen zip atau extensi file dalam bentuk zip. Dari keterangan Termohon juga dijelaskan bahwa Pemberi Keterangan mengakui menerima data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang dikirim oleh admin Pemohon melalui pesan whatsapp dengan extensi file zip. Berdasarkan fakta persidangan, dihadapan Yang Mulia Majelis sidang ajudikasi Termohon memperlihatkan dalam percakapan whatsapp bahwa Termohon telah menerima dokumen lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dari admin Pemohon melalui file zip yang kemudian tidak Termohon buka. Bahwa selanjtnya Termohon juga membenarkan dihadapan Yang Mulia Majelis sidang ajudikasi bahwa Termohon baru bisa merespon pertanyaan - pertanyaan admin dari Pemohon nanti ditanggal 12 Maret 2023 pkl 00.36 sesuai bukti yang Pemohon ajukan dalam daftar bukti dengan kode P - 17. Respon terlambat dari opereter Silon yang juga sebagai Pemberi Keterangan dalam sidang ajudikasi ini terpenuhi dalam bukti - bukti dari lampiran daftar alat bukti pada dengan kode P - 13 sampai dengan P - 17 yang diakui kebenarannya oleh Pemberi Keterangan dari Termohon dihadapan sidang ajudikasi;

- i. Bahwa sesuai penjelasan Pemberi Keterangan Termohon a.n Greis Winda Tamba dihadapan sidang ajudikasi tidak membantah bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana Pemberi Keterangan dari Termohon mengakui bahwa Termohon juga menyediakan help desk dan hot line number yang artinya kepada semua peserta Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah bisa menghubungi help desk atau hot line number. Pemohon dalam keteragannya melalui saksi - saksi yang diajukan sepakat dengan Pemberi Keterangan dari Termohon bahwa help desk dan hot line number adalah bagian yang bisa digunakan untuk menyederhanakan keterbatasan - keterbatasan yang ada dan Pemohon telah menggunakan hak nya dengan cara menghubungi operator Silon yang dikelola oleh Termohon cq. Pemberi Keterangan Enra yang dalam permohonan *a quo* ini hadir memberikan keterangan dari pihak Termohon sebelumnya;

- j. Bahwa bukti surat yang sudah Pemohon ajukan dalam sidang ajudikasi telah disahkan oleh Yang Mulia Majelis sidang ajudikasi Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Sulawesi Utara dimana telah dibuat secara berurutan dalam daftar bukti sebanyak 29 bukti surat dengan kode P – 1 samapai dengan P – 29. Bukti – bukti surat yang Pemohon ajukan sama sekali bukti – bukti yang tidak bisa dibantah oleh Termohon bahwa gagalnya Pemohon bukan karena kesalahan Pemohon tetapi murni kesalahan dan kelalian Termohon yang tidak menyediakan dengan baik server dari sistem Silon yang harusnya bisa menerima semua dokumen terkait dokumen lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dari Pemohon;
- k. Bukti surat dari Termohon sangat minim dan bukan substansi daripada bukti yang harusnya dihadirkan perihal alasan gagalnya sistem Silon saat diakses oleh tim admin Pemohon. Bukti – bukti yang diberi kode T – 1 sampai dengan T – 3 oleh Termohon tidak merepresentasikan persoalan yang sedang disidangkan di persidangan ajudikasi ini karena pokok persidangan adalah perihal gagalnya lampiran data lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang dimport ke sistem Silon milik Termohon. Bukti surat yang dihadirkan oleh Termohon tersebut justru tidak bisa menjawab hal – hal teknis yang berkaitan dengan alasan gagalnya import lampiran FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD di sistem Termohon sendiri bukan di kendala proses yang tim Pemohon hadapi;



## 2. Kesimpulan Termohon

Bahwa sebelum Termohon menguraikan Kesimpulan atas fakta-fakta persidangan baik yang diselenggarakan pada tanggal 3 April 2023 maupun tanggal 4 April 2023, mohon perkenannya Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang terhormat untuk dapat mempertimbangkan keberatan-keberatan yang kami sampaikan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Terhadap kedudukan Ahli yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan dengan nomor register 003/PS.REG/71/III/2023 atas nama Sutrianto Bilondata, mohon keterangannya yang disampaikan di muka sidang untuk dapat tidak diterima menurut

hukum dengan alasan:

- 1) Bahwa pada Ahli yang akan memberikan keterangan harus memiliki bukti yang terlegitimasi keahliannya dalam rangka menjelaskan pengetahuan dan keahliannya atau memberikan keterangan di sidang pemeriksaan;
  - 2) Bahwa selanjutnya substansi keterangan yang disampaikan oleh Ahli dalam sidang pemeriksaan *a quo*, juga patut untuk dipertanyakan karena Ahli tidak pernah mengoperasikan atau bahkan mengetahui Aplikasi Silon, dimana faktanya substansi keterangan yang disampaikan oleh Ahli justru hanya menjelaskan permasalahan Sistem Aplikasi pada umumnya;
- b. Bahwa terhadap substansi permohonan Pemohon sebagaimana telah dibacakan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Termohon tetap bertetap pada jawaban yang telah disampaikan dan dibacakan dalam persidangan, yang pada intinya menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam proses penyampaian dokumen syarat minimal dukungan dan sebaran perbaikan kedua. Hal mana dalam dokumen permohonannya, Pemohon mengakui tidak ada unsur-unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon untuk mengabaikan hak Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat;
  - c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, termasuk dalam keterangan saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, nampak jelas status *tidak memenuhi syarat* dalam proses verifikasi administrasi adalah nyata karena kelalaian dan ketidakseriusan Pemohon melalui Admin/Operator Silon dari Pemohon; Bahwa pada prinsipnya, sistem dan mekanisme pengunggahan dokumen dalam tahapan penyampaian dokumen perbaikan kedua, sama dengan tahap penyampaian dokumen dukungan awal, di mana Pemohon dapat mengikuti prosesnya dan melakukan pengunggahan dokumen dengan baik. Sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mengemukakan alasan ketidaktahuan terhadap mekanisme pada tahapan perbaikan kedua;
  - d. Bahwa ketidakmampuan admin/operator Pemohon untuk mengunggah (*upload*) dokumen LAMPIRAN FORMULIR MODEL



F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD merupakan kelalalaian Pemohon, bukan karena kesalahan Termohon ataupun masalah sistem dalam aplikasi Silon;

- e. Bahwa oleh karena dalil-dalil aduan Pemohon tidak terbukti maka izinkanlah kami para Termohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara/Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut
- 1.) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2.) Menyatakan sah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara nomor 99/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi.

## E. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN



Menimbang bahwa Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99/PL.01.04-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023 (**Vide bukti P-5 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo**) ; dan permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan diterima pada Rabu tanggal 29 Maret 2023 serta diregister pada Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Register 003/PS.REG/71/III/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan "Undang-Undang 7 Tahun 2017") bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9 Tahun 2022") menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal

penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”;

Menimbang Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tertanggal 31 Januari 2023 dalam halaman 23 Point 2 Jangka Waktu Penerimaan Permohonan, yakni Penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan mengikuti ketentuan C Hari libur nasional atau hari libur lainnya (dengan memperhatikan kebijakan daerah) tidak dihitung dalam waktu penghitungan penerimaan permohonan. Contoh keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Jumat tanggal 1 maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari senin tanggal 4 dan berakhir Rabu tanggal 6;

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan dan/atau Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99/PL.01.04-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023 kepada Pemohon (Vide bukti P-5 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo);-

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa a quo telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah diregister pada Rabu tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Register 003/PS.REG/71/III/2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang 7 Tahun 2017;

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menetapkan Berita Acara Nomor 99/PL.01.04-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi



Sulawesi Utara ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023 yang merugikan hak Pemohon karena hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (Vide bukti P-5 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, yang menyatakan “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyerahkan dukungan minimal Pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu Jo Pasal 16 huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “ yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU” sehingga kedudukan Pemohon dalam penyelesaian sengketa a quo harus dijelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Jo



Pasal 2 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 huruf a angka 2 (dua) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

- b. Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 29 Ayat (1-6), dan Pasal 30 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyerahkan persyaratan Dukungan minimal pemilih kepada Termohon pada tanggal 30 Desember 2022, dan Termohon dalam perkara *a quo* telah menerbitkan Berita Acara Nomor 147/PL.01.4/BA/71/2022 Tentang Penerimaan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;

#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara adalah Penyelenggara Pemilu yang menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 99/PL.01.04-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023; (*Vide bukti P-5*)

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi

*antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: *“keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/ atau berita acara”;*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Termohon pada penyelesaian sengketa proses Pemilu pada permohonan *a quo*.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 99/PL.01.04-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang bahwa terhadap Berita Acara tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan nomor registrasi 003/PS.REG/71/III/2023 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Bawaslu Provinsi berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi";



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 468 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan : a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses

Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyatakan :”Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menegaskan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “ Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan : a. menerima Permohonan; b. Mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan e. Memutus”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi :”Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakannya di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon pada permohonan *a quo*;

#### **F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

##### **Dalam Eksepsi**



Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon melakukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon dalam sidang Ajudikasi, terkait dengan: a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), b. permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscure libel*), c. permohonan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon mengatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Majelis Ajudikasi berpendapat, berdasarkan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu”, Juncto Pasal 16 huruf a Perbawaslu 9 Tahun 2022, menyatakan: “Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
  1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
  2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
  3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;

dimana Pemohon adalah bakal calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyerahkan dukungan minimal pemilih kepada Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, maka Majelis Ajudikasi menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscure libel*) berkaitan dengan objek sengketa. Majelis Ajudikasi berpendapat, berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan: “Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Perserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota;” Juncto Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”, maka Majelis Ajudikasi menilai terkait berita acara *a quo* yang diajukan Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu penyampaian permohonan Majelis Ajudikasi berpendapat Berita Acara *a quo* dalam permohonan Pemohon dikeluarkan pada hari Jumat, 24 Maret 2023, Pemohon mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tanggal 29 Maret 2023 serta diregister dengan nomor register 003/PS.REG/71/III/2023, dimana berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.” Juncto Pasal 26 ayat 2 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”, maka Majelis Adjudikasi menilai mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menilai terhadap Eksepsi Termohon terkait dengan a. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), b. permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscure libel*), c. permohonan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, tidak beralasan hukum untuk diterima, sehingga harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama 2 (dua) hari berturut-turut yakni pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan, "*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Perbawaslu 9 Tahun 2022 yang menyatakan, "*(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 huruf b melalui mekanisme adjudikasi. (2) Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak Pemohon dan termohon*".

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan pada sidang adjudikasi yang pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 99/PL.01.04-BA/71/2023 Tentang Rekapitulasi Hasil

Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023, dimana Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **(Vide Bukti P-5);**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut dengan "PKPU Nomor 10 Tahun 2022") Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan "(1) Dalam hal berdasarkan berita acara rekapitulasi verifikasi syarat dukungan minimal Pemilih tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), status dukungan dan/atau sebaran bakal calon anggota DPD dinyatakan belum memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, bakal calon anggota DPD memperbaiki syarat dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran dukungan. (2) Perbaikan dukungan minimal Pemilih dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Silon";



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena:

1. Pemohon tidak lolos karena terdapat persoalan pada sistem IT atau sistem jaringan yang disediakan oleh Termohon;
2. Pemohon tidak berhasil melakukan import LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. hingga batas waktu yang ditentukan

Menimbang bahwa Pemohon pada permohonannya telah melakukan penginputan data ke Silon pada tanggal 11 Maret 2023 yang terdiri dari: template dukungan yang dikirim oleh pihak KPU Provinsi Sulawesi Utara, KTP pendukung yang sudah di sortir file name berdasarkan NIK, dan Lampiran F1 yang berisikan tanda tangan dari pendukung.

Menimbang bahwa Pemohon telah mulai meng-import data template dukungan ke Silon pukul 06.50 WITA namun data tidak berhasil terimport karena tidak bisa tersambung ke jaringan Silon. **(vide bukti P-7)**

Menimbang bahwa hingga pada pukul 09:22 s.d 09:28 Pemohon akhirnya berhasil meng-import template dukungan ke Silon setelah membaca petunjuk import data pendukung di Silon yang menjelaskan bahwa format *extensi file type* yang diminta oleh Silon adalah "xls" dan "xlsx", sehingga Pemohon terlebih dahulu mengubah *extensi file type* dari "xlxm" menjadi "xls" dan "xlsx"; **(vide bukti P-8)**

Menimbang bahwa pada pukul 09.43 s.d 10.05 Pemohon melakukan import data KTP yang sudah di sortir by NIK, namun import data tersebut tidak seratus persen berhasil dikarenakan ada beberapa data yang tidak bisa diimport karena sistem dan jaringan Silon Termohon kembali bermasalah; **(vide bukti P-9)**

Menimbang bahwa sekitar pukul 17.20 WITA Pemohon melanjutkan proses memindai LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD dan mengubah nama file sesuai petunjuk pada Silon berdasarkan kode wilayah nama kelurahan/desa setelah proses tahap upload selesai;



Menimbang bahwa Pemohon telah melakukan import LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD pada pukul 19:55 WITA sampai pukul 23:24 WITA akan tetapi mengalami kegagalan walaupun telah menghubungi tim dari KPU yang mendapat arahan untuk mencoba menggunakan kode kelurahan/desa. **(vide bukti P-11)** Kemudian Pemohon mendapat petunjuk untuk masuk ke menu penyerahan dukungan, namun setelah di download ke Silon tim Pemohon terlambat mengklik pada tombol "Download" sehingga ketika di download sudah lewat pukul 00:23:02;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Majelis telah memeriksa bukti-bukti, mendengar keterangan saksi dan ahli yang diajukan dan disahkan pada sidang adjudikasi sebagai fakta adjudikasi;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam persidangan adjudikasi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak lolos karena terdapat persoalan pada sistem IT atau sistem jaringan yang disediakan oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon a.n Donal P. Purba/operator pada sidang adjudikasi menjelaskan Pemohon sudah menyiapkan Data Dukungan sebagai mana menjadi prasyarat dalam proses

Perbaiki kedua yakni Template dukungan yang dikirim oleh Termohon, KTP pendukung yang sudah di sortir file name berdasarkan NIK dan LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang berisikan tanda tangan pendukung;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi dalam persidangan adjudikasi atas nama Donal P. Purba/operator menjelaskan proses import data KTP yang sudah di sortir by NIK yang dimulai pada pukul 09.43 WITA, terdapat beberapa data yang tidak bisa di import kedalam Silon dikarenakan kendala sistem dan jaringan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemberi keterangan Enra Paendong pada sidang adjudikasi menjelaskan bahwa benar terjadi komunikasi dengan Tim Pemohon terkait kendala proses pengimputan dukungan pada Silon terhadap File LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. Dimana Termohon kurang merespon keluhan yang disampaikan Pemohon dikarenakan masih harus melayani Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya yang menyampaikan langsung atas kendala Silon; (**vide bukti P-13,P-14,P-15,P-16,P-17**)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemberi keterangan dalam sidang adjudikasi Termohon a.n Greis Winda Tamba menerangkan yang pada intinya, Pemohon sudah menyampaikan kendala sistem dan jaringan yang dialami selama proses import data melalui group whatsapp;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam persidangan adjudikasi yang pada inti pokok permohonan Pemohon, menyatakan Pemohon tidak berhasil melakukan import LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. hingga batas waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon a.n Syamsiati Mondo menerangkan sekitar pukul 09.28 WITA tim Pemohon menyampaikan kepada Termohon telah berhasil import template dukungan kedalam Silon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon a.n Syamsiati Mondo menerangkan tim admin mengalami kendala melakukan import data yang sudah disortir by NIK, sekitar pukul 09.43 s.d pukul 10.05 WITA namun pada akhirnya Pemohon berhasil melakukan proses import.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon a.n Syamsiati Mondo menerangkan sekitar pukul 19.55 WITA tim Pemohon melakukan upload LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, dimana dalam proses upload tersebut Pemohon mengalami gagal import dikarenakan sistem Silon yang tidak berfungsi secara maksimal;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon a.n Syamsiati Mondo menerangkan terkait dengan kendala yang dialami pada saat import LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. sudah disampaikan melalui pesan Whatsapp kepada Enra Paendong selaku Operator Silon Termohon;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan adjudikasi saksi Pemohon a.n Syamsiati Mondo pada intinya menjelaskan bahwa tanggal 11 Maret 2023 pada saat proses penginputan dan/upload dokumen tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua terdapat kendala pemadaman listrik sebanyak dua kali di Kota Kotamobagu yang mengakibatkan jaringan dan sistem Silon Termohon mengalami gangguan dan berakibat pada kerugian Pemohon;



Menimbang bahwa dalam fakta persidangan adjudikasi saksi Pemohon a.n Rommy Faisal Lasupu/ sebagai L.O Pemohon menjelaskan bahwa proses seluruh KTP by NIK sudah selesai diupload kedalam Silon;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan adjudikasi saksi Pemohon a.n Rommy Faisal Lasupu/ sebagai L.O Pemohon menjelaskan terdapat kendala yang dialami Tim Silon Pemohon dalam proses upload LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. kedalam Silon;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon a.n Donal P. Purba sebagai operator Pemohon menerangkan sekitar pukul 19.55 WITA Pemohon mulai melakukan import LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, namun kembali mengalami kegagalan;

Menimbang bahwa terhadap gagalnya import LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, saksi Pemohon a.n Donal P. Purba melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Enra Paendong selaku Operator Silon Termohon yang mengarahkan Pemohon untuk mencoba menggunakan kode kelurahan/desa akan tetapi proses percobaan tersebut

Pemohon tetap gagal import LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi Pemohon a.n Donal P. Purba dalam sidang adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada intinya menerangkan sampai pada pukul 23.24 WITA sistem Silon masih mengalami gangguan jaringan yang menyebabkan gagal import pada LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, sehingga Pemohon dirugikan;

Menimbang bahwa dalam uraian diatas serta fakta-fakta persiapan adjudikasi Majelis berpendapat bahwa Pemohon sudah mengupload template dukungan yang dikirim oleh pihak Termohon, KTP pendukung yang sudah di sortir file name berdasarkan NIK, dan lampiran LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang berisikan tanda tangan dari pendukung, hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2022;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan "Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (3), Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 183 ayat (6), Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang menyatakan "Jadwal waktu pendaftaran Peserta Pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, "Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan *“Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut: a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK; b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan”*,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan *“Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari: a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD; b. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:*

- 1. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan*
  - 2. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- c.lampiran formulir MODEL LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. yang memuat daftar pendukung; dan d. fotokopi KTP-el atau KK pendukung”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan *“Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan lampiran*



*formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan dilengkapi dengan fotokopi KTP-el atau KK pendukung”;*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan “Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon”,*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2022 yang menyatakan “Bakal calon anggota DPD menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui Silon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi”*

 *Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan: a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik; b. lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan c. surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon”*

*Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan tata cara sebagai berikut: a. memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; b. memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2; c. memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan: 1. kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon*

anggota DPD pada Silon; 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan d. memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 untuk memastikan: 1. dokumen dihasilkan dari Silon; 2. ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai; 3. kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di Silon; dan 4. rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di Silon”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) PKPU 10 Tahun 2022 yang menyatakan, “Ketentuan mengenai penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2022, dan fakta-fakta adjudikasi, Majelis adjudikasi menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya berupa adanya kendala sistem dan jaringan pada Silon sehingga Pemohon tidak dapat mengimport LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;

#### **G. KESIMPULAN**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara *a quo* yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan sebagian; atau

dikabulkan sebagian;atau

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99/PL.01.4-BA/71 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 24 Maret 2023;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk meng-upload LAMPIRAN FORMULIR MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD paling lama 1x24 jam sepanjang tidak menambah daftar dukungan baru setelah terlebih dahulu membuka akses Silon Pemohon;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sepanjang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
5. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini palinglama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari **Jumat** tanggal **empat belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Awaluddin Umbola, 4) Zulkifli Densi 5) Donny Rumagit masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta

terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **tujuh belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga** oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Awaluddin Umbola, 4) Zulkifli Densi 5) Donny Rumagit masing- masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi  
Sulawesi Utara,

**Ketua Majelis**

**TTD**

**Ardiles Mewoh**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Supriyadi Pangellu**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Zulkifli Densi**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Awaluddin Umbola**

**Anggota Majelis**

**TTD**

**Donny Rumagit**

**Sekretaris**

**Yenne Janis, SH**  
**NIP. 198109302007012008**

